

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009
perihal
Unit Usaha Syariah

Frequently Asked Question:

Q: Apakah latar belakang penyempurnaan ketentuan dalam Surat Edaran No.11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 tentang Unit Usaha Syariah?

A: Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pada tanggal 19 Maret 2009 maka diperlakukan peraturan pelaksanaan mengenai PBI tersebut dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.

Q: Secara umum, apa isi dari Surat Edaran ini?

A: Surat Edaran ini berisi teknis penyampaian permohonan izin dan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia. Pengajuan permohonan izin dan penyampaian laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia tersebut dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran.

Q: Dokumen apa saja yang dilampirkan oleh Bank Umum Konvensional pada saat permohonan izin usaha UUS?

A: Dokumen yang dilampirkan pada saat permohonan izin usaha UUS, antara lain:

1. rancangan perubahan anggaran dasar, yang paling kurang memuat kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. identitas dan dokumen pendukung calon Direktur UUS;
3. identitas calon Pejabat Eksekutif;
4. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
5. surat pernyataan Direksi BUK mengenai alokasi dana dari BUK untuk modal kerja UUS;
6. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
7. rencana bisnis (business plan) UUS untuk tahun pertama dan jangka menengah (tiga tahun);
8. bukti kesiapan operasional;
9. sistem dan prosedur kerja termasuk pedoman (manual) kegiatan operasional UUS yang lengkap;
10. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif; dan

11. surat pernyataan dari BUK mengenai kesanggupan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas yang dialami oleh UUS.

Q: Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh UUS pada saat mengajukan izin pembukaan KCS?

A: Persyaratan yang harus dipenuhi UUS pada saat mengajukan izin pembukaan KCS, antara lain:

1. rencana pembukaan KCS telah dicantumkan dalam rencana bisnis UUS;
2. peringkat komposit tingkat kesehatan UUS selama 2 (dua) periode penilaian terakhir paling kurang 3 (tiga);
3. modal kerja UUS paling kurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
5. rasio *Non Performing Financing* (NPF) netto paling tinggi sebesar 5%; dan
6. UUS tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar.

Q: Dokumen apa saja yang dilampirkan dalam surat permohonan izin pembukaan KCS?

A: Dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan izin pembukaan KCS, antara lain:

1. bukti persiapan operasional;
2. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar dan tingkat kejenuhan jumlah kantor BUS dan UUS; dan
3. rencana penghimpunan dan penyaluran dana paling kurang selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

Q: Dokumen apa saja yang dilampirkan dalam surat permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS dalam rangka pemisahan (*spin off*)?

A: Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS dalam rangka pemisahan (*spin off*), antara lain:

1. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar;
2. daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing;
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS;
4. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif;
5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
6. rencana bisnis (*business plan*);

7. rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan BUS;
8. pedoman manajemen risiko termasuk pedoman risk control system, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
9. sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS;
10. surat pernyataan dari calon pemegang saham non bank (apabila terdapat calon pemegang saham selain BUK) mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS;
11. surat pernyataan dari calon PSP untuk mengupayakan peningkatan modal disetor BUS secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak izin usaha BUS diberikan;
12. neraca proforma BUS sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
13. neraca intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin prinsip pendirian BUS yang ditandatangani oleh Direktur UUS;
14. status KCS, KCPS dan KKS dari UUS; dan
15. rancangan akta Pemisahan UUS dari BUK.

Q: Dokumen apa saja yang dilampirkan dalam surat permohonan izin usaha BUS dalam rangka pemisahan (*spin off*)?

A: Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan izin usaha BUS dalam rangka pemisahan (*spin off*), antara lain:

1. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar, yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar pemegang saham, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS, dalam hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS;
4. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi berwenang bagi warga negara asing yang menjadi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dan bermaksud menetap di Indonesia;
5. fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing yang menjadi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris;

6. rencana susunan dan struktur organisasi, studi kelayakan, rencana bisnis, rencana korporasi, pedoman-pedoman, serta sistem dan prosedur kerja, dalam hal terjadi perubahan;
7. neraca intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin usaha BUS yang ditandatangani oleh Direktur UUS yang menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan/atau bukti tambahan setoran modal dari calon pemegang saham;
8. bukti kesiapan operasional; dan
9. akta Pemisahan UUS dari BUK.

Q: Dokumen apa saja yang dilampirkan pada saat permohonan persetujuan pemisahan (*spin off*) dengan cara pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada?

A: Dokumen yang dilampirkan pada saat permohonan persetujuan pemisahan (*spin off*) dengan cara pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada, antara lain:

1. laporan keuangan proforma BUS berupa neraca dan rekening administratif;
2. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS kepada nasabah dan pihak lainnya, termasuk status KCS, KCPS dan KKS; dan
3. rancangan akta Pemisahan UUS dari BUK.